

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Kementerian Koordinator

Nomor SOP	OT.01.02-026-036.Insp						
Tanggal Pembuatan	Rabu, 29 November 2017						
Tanggal Revisi	Revisi ke						
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018						
Disahkan oleh	Inspektur						
	Purnomo Sidi, S.I.P., M.H.						
	NRP. 31257						

Inspektorat

Judul SOP Mikro

Penyiapan Jadwal Pimpinan di Inspektorat

Kualifikasi Pelaksana :				
 Mengetahui dan memahami dasar-dasar administrasi/ketatausahaan Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar Mampu bertindak sebagai komunikator yang baik Mampu menjaga penampilan Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office dan internet dengan baik 				
Peralatan/perlengkapan :				
1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi				
2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)				
3. Mesin Fotokopi				
4. Telepon, Faksimile, dsb				
Pencatatan dan pendataan :				
Disimpan sebagai data elektronik dan manual				

SOP Mikro Penyiapan Jadwal Pimpinan di Inspektorat

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Inspektur	Kasubbag TU	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan terkait rencana kerja dan agenda pimpinan	_			Agenda pimpinan	10 Menit	disposisi	
2	Menginventarisir dan menyusun jadwal (surat undangan, permohonan audiensi, permohonan narasumber) yang telah disetujui oleh Pimpinan, dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan konfirmasi ke pihak terkait				disposisi		naskah dinas terkait permohonan audiensi, narasumber, dsb + disposisi	
3	Melakukan konfirmasi kepada pihak atau instansi yang terkait, kemudian mencatat jadwal kegiatan pimpinan tersebut, dan melaporkannya kepada Kasubbag TU				naskah dinas terkait permohonan audiensi, narasumber, dsb + disposisi	30 Menit	konfirmasi + catatan jadwal kegiatan pimpinan	
4	Memeriksa jadwal kegiatan pimpinan yang telah disusun, dan kemudian melaporkannya kepada Inspektur	Т			konfirmasi + catatan jadwal kegiatan pimpinan	10 Menit	Konsep jadwal kegiatan pimpinan + disposisi	
5	Memeriksa jadwal kegiatan, bila ada perubahan maka akan dikembalikan kepada Kasubbag TU untuk diperbaiki kembali, jika tidak ada perbaikan maka akan diserahkan kepada Kabag untuk dicatat dalam media yang ada		Y		Konsep jadwal kegiatan pimpinan + disposisi		Jadwal kegiatan pimpinan + disposisi	
6	Menugaskan Pelaksana untuk melakukan pencatatan jadwal kegiatan pimpinan pada media yang telah tersedia				Jadwal kegiatan pimpinan + disposisi	5 Menit	disposisi	
7	Mencatat jadwal kegiatan pimpinan				disposisi	10 Menit	Jadwal kegiatan pimpinan tercatat	